

## **Optimalisasi Fungsi *Check and Balances* dalam Tata Kelola Dana Desa: Analisis Pertanggungjawaban Hukum dan Hak Pengawasan Masyarakat**

**Nabila Ihza Nur Muttaqi<sup>a, 1\*</sup>, Muhammad Subhan<sup>b, 2</sup>**

<sup>a</sup> Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

<sup>b</sup> MSP Law Office, Indonesia

<sup>1</sup> nabilaihanurmuttaqi@uny.ac.id\*

\*korespondensi penulis

Informasi artikel

*Received: 26 November 2025;*

*Revised: 8 Desember 2025;*

*Accepted: 24 Desember 2025.*

Kata kata kunci:

Akuntabilitas;

Check and Balances;

Dana Desa;

Hak Pengawasan;

Pertanggungjawaban Hukum.

: **ABSTRAK**

Pengelolaan Dana Desa sering kali menghadapi risiko malakuntabilitas akibat dominasi kewenangan pemerintah desa yang tidak seimbang dalam tata kelola anggaran. Meskipun regulasi telah mengatur mekanisme pelaporan teknis, terdapat gap penelitian berupa pengabaian terhadap fungsi *check and balances* yang menempatkan partisipasi masyarakat hanya sebagai formalitas administratif. Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan pertanggungjawaban hukum pemerintah desa serta mempertegas hak pengawasan masyarakat melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pemerintah desa merupakan tanggung jawab jabatan yang bersifat mutlak dan harus memenuhi standar transparansi yuridis. Kebaruan penelitian ini terletak pada redefinisi partisipasi masyarakat bukan sekadar kontrol sosial, melainkan sebagai hak hukum konstitusional yang bersifat imperatif. Penguatan kedudukan hukum masyarakat dalam pengawasan merupakan instrumen hukum utama untuk menjamin integritas alokasi dana publik serta mewujudkan keseimbangan kekuasaan di tingkat desa. Secara praktis, temuan ini berimplikasi pada urgensi reformulasi kebijakan tata kelola desa di masa depan yang mengadopsi mekanisme partisipasi masyarakat sebagai dasar hukum yang berguna untuk memitigasi risiko korupsi dan menjamin integritas alokasi dana.

**ABSTRACT**

***Optimizing the Role of Checks and Balances in Village Fund Governance: An Analysis of Legal Accountability and Public Oversight Rights.*** Village Fund management often faces mal-accountability risks due to the unbalanced dominance of village government authority in budgetary governance. Although regulations have established technical reporting mechanisms, a research gap exists regarding the neglect of check and balances, which treats community participation merely as an administrative formality. This normative legal research aims to analyze the legal liability of village governments and strengthen community oversight rights through statutory, case, and conceptual approaches. The results conclude that village government liability is an absolute official responsibility that must fulfill legal transparency standards. The novelty of this study lies in redefining community participation not merely as social control, but as an imperative constitutional legal right. Strengthening the legal standing of community oversight serves as a primary legal instrument to ensure the integrity of public fund allocation and achieve a balance of power at the village level. In practical terms, these findings underscore the urgent need to reformulate future village governance policies by adopting community participation mechanisms as a legal framework to mitigate the risk of corruption and ensure the integrity of fund allocation.

Keywords:

*Accountability;*

*Check and Balances;*

*Legal Liability;*

*Oversight Rights;*

*Village Funds.*

**Copyright © 2025 (Nabila Ihza Nur Muttaqi & Muhammad Subhan). All Right Reserved**

How to Cite : Muttaqi, N. I. N., & Subhan, M. (2025). Optimalisasi Fungsi Check and Balances dalam Tata Kelola Dana Desa: Analisis Pertanggungjawaban Hukum dan Hak Pengawasan Masyarakat. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(5), 205–215. <https://doi.org/10.56393/decive.v5i8.4278>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan

Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menginisiasi program-program strategis yang mendukung sinergi pembangunan antarprovinsi. Meski memiliki kewenangan mandiri, pelaksanaan program tersebut tetap harus berpijak pada koridor tujuan pembangunan nasional guna menjaga integrasi kebijakan dari pusat hingga ke daerah (A. W. Kartika, 2020). Dalam menjalankan fungsi pengembangan wilayah, pemerintah daerah didukung oleh struktur birokrasi di bawahnya, yakni kecamatan serta kelurahan atau desa. Sebagai unit administratif terkecil, desa memegang peranan fundamental dalam akselerasi pembangunan nasional di Indonesia. Eksistensi desa diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki tatanan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa (Sholihah dkk., 2025). Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan desa harus senantiasa berpijak pada pilar keanekaragaman, partisipasi publik, otonomi asli, demokratisasi, serta pemberdayaan masyarakat (Widjaja, 2008).

Sebagai dasar utama dalam pengelolaan keuangan negara dari tingkat paling tinggi di pemerintahan pusat sampai kepada pemerintahan daerah yang paling rendah, pemerintah telah mengeluarkan peraturan khusus yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Negara Perbendaharaan, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, sehingga diharapkan dalam pengelolaan keuangan negara akan menghasilkan dan mengarah pada penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) (Felencia, 2022). Yang dimaksud keuangan negara dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara) yaitu semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Frasa “Keuangan Negara” memiliki cakupan yang luas, mulai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), hingga kekayaan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Roza, 2022). Secara substantif, objek keuangan negara meliputi seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya instrumen kebijakan fiskal, moneter, serta pengelolaan kekayaan negara yang dikelola secara variatif (Rohman & Wulan, 2023). Hal ini juga mencakup aset berupa uang maupun barang milik negara yang timbul dari pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam konteks desentralisasi, ruang lingkup keuangan negara ini bersinggungan erat dengan otonomi daerah, yang memberikan kewenangan serta tanggung jawab bagi daerah otonom untuk mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal secara mandiri (Erdianti & Ramadhan, 2023).

Mengingat peran strategis desa sebagai pilar pembangunan nasional, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Regulasi ini hadir sebagai instrumen untuk melindungi serta memberdayakan desa yang memiliki keragaman karakteristik agar mampu bertransformasi menjadi entitas yang maju, mandiri, dan demokratis. Transformasi tersebut diharapkan dapat memperkuat fondasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai bentuk perwujudan cita-cita tersebut, desa kini diberikan kewenangan atributif untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri secara mandiri (Ra'is & Rini, 2024). UU Desa membawa transformasi paradigma yang fundamental dibandingkan rezim hukum sebelumnya, di mana desa tidak lagi sekadar diposisikan sebagai subsistem pemerintahan tanpa kemandirian finansial (Karim, 2022). Perubahan ini merupakan manifestasi amanat reformasi melalui kebijakan desentralisasi yang diperluas hingga ke level desa. Secara teleologis, kebijakan desentralisasi dalam UU Desa bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kapasitas desa, menstimulasi peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD), serta mereduksi ketergantungan subsidi dari pemerintah pusat. Keleluasaan ini diberikan guna mendorong

pembangunan kawasan perdesaan yang berbasis pada kedaulatan aspirasi dan kebutuhan lokal masyarakat setempat (Arfiansyah, 2020).

Selaras dengan mandat UU Desa, pemerintah desa kini berkewajiban menyelenggarakan pengelolaan keuangan desa secara mandiri. Upaya peningkatan taraf hidup masyarakat perdesaan dilakukan melalui cakupan kewenangan yang luas, meliputi manajemen aset desa hingga optimalisasi pendapatan asli desa (Saputra dkk., 2019). Secara normatif, Pasal 72 ayat (1) huruf d UU Desa menetapkan bahwa pendapatan desa bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), yang merupakan bagian dari dana perimbangan kabupaten/kota. Lebih spesifik, Pasal 72 ayat (4) menegaskan kewajiban bagi kabupaten/kota untuk mengalokasikan ADD sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan pasca pengurangan Dana Alokasi Khusus (DAK). Implikasi dari otonomi fiskal ini menuntut Kepala Desa, sebagai pemegang otoritas pengelolaan, untuk mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas melalui pelaporan periodik guna memitigasi risiko penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) (Fritzen, 2007).

Problematika utama dalam tata kelola keuangan desa terletak pada tingginya risiko kecurangan (*fraud*) dan eskalasi praktik korupsi oleh perangkat desa maupun pemerintah daerah. Laporan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) tahun 2022 mencatat sebanyak 252 kasus korupsi di sektor keuangan desa, atau setara dengan 26,77% dari total beban perkara korupsi nasional. Secara spesifik, 133 kasus di antaranya berkaitan langsung dengan penyalahgunaan dana desa. Realitas ini menuntut penguatan fungsi pengawasan melalui aparat yang efektif, yang mampu memberikan peringatan dini (*early warning system*) serta meningkatkan efektivitas manajerial demi mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik di tingkat desa (Habibi & Nugroho, 2018). Persoalan tata kelola pemerintahan desa di Indonesia tidak dapat dipandang sekadar sebagai isu mikro, melainkan sebagai fenomena makro yang sistemik. Meskipun desa sering dianalogikan sebagai sel terkecil dalam organisme negara, setiap entitas desa memiliki karakteristik yang heterogen. Keberagaman ini tidak hanya terbatas pada nomenklatur administratif, tetapi juga mencakup struktur organisasi dan pola tata kerja (Siburian, 2024).

Dalam era reformasi, transparansi pengelolaan keuangan telah bertransformasi menjadi kebutuhan fundamental masyarakat dan mandat konstitusional bagi pemerintah. Melalui pemberlakuan UU Keuangan Negara, Indonesia secara tegas mengadopsi prinsip-prinsip *good governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kepatuhan sebagai pilar utama penyelenggaraan negara. Penguatan nilai-nilai ini menjadi krusial, khususnya dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah hingga ke tingkat desa, guna memastikan setiap rupiah anggaran dikelola secara bertanggung jawab (Fox, 2015). Pentingnya transparansi dalam sistem Pemerintah semakin meningkat pada era reformasi dalam berbagai aspek, tidak terkecuali transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah terkhusus desa. Upaya meminimalisir penyelewengan dana desa menuntut keterlibatan aktif masyarakat sebagai pengawas alami yang mendorong terciptanya transparansi demi kepentingan bersama. Kehadiran prinsip partisipasi warga, mulai dari tahap perencanaan hingga eksekusi anggaran, sangat penting untuk membangun kesepahaman mengenai prioritas pembangunan di desa (Cornwall & Coelho, 2007). Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan pelayanan publik dan peningkatan taraf hidup masyarakat dapat direalisasikan secara konkret dan dapat dipertanggungjawabkan. Keberhasilan dalam menjalankan pola partisipatif ini pada akhirnya mencerminkan kualitas pengelolaan dana desa yang sehat dan berintegritas di wilayah tersebut.

Kajian literatur terdahulu (*state of the art*) menunjukkan bahwa penelitian mengenai dana desa telah banyak dilakukan, namun masih terdapat ruang kosong yang perlu diisi. Penelitian oleh A. W. Kartika (2020) dan Arfiansyah (2020) cenderung berfokus pada aspek administratif-normatif desentralisasi fiskal desa. Sementara itu, Habibi & Nugroho (2018) lebih menekankan pada efektivitas aparat pengawasan internal pemerintah. Meskipun partisipasi masyarakat sering disebut sebagai pilar penting, kajian mendalam mengenai sinkronisasi antara pertanggungjawaban hukum formal oleh perangkat desa dengan mekanisme partisipasi riil masyarakat sebagai instrumen pencegahan

penyimpangan masih terbatas. Sebagian besar literatur menempatkan masyarakat hanya sebagai objek pembangunan, bukan sebagai subjek pengawas aktif yang memiliki legitimasi yuridis dalam tata kelola keuangan desa.

Sebagian besar literatur menempatkan masyarakat hanya sebagai objek pembangunan, bukan sebagai subjek pengawas aktif yang memiliki legitimasi yuridis dalam tata kelola keuangan desa. Kecenderungan pemosisian masyarakat sebagai objek ini terkonfirmasi dari asimetri informasi dalam regulasi teknis pengelolaan keuangan desa, di mana aksesibilitas warga terhadap dokumen laporan pertanggungjawaban (LPJ) sering kali terhambat oleh hambatan birokrasi dan ketiadaan mandat transparansi yang bersifat *real-time* (Lewis, 2015). Data menunjukkan bahwa forum Musyawarah Desa (Musdes) kerap terjebak dalam formalitas prosedural untuk memenuhi syarat pencairan anggaran, ketimbang berfungsi sebagai wadah pengawasan substantif (J. Vel dkk., 2017). Akibatnya, keterlibatan publik hanya muncul di permukaan karena tidak didukung oleh instrumen hukum yang memadai untuk melakukan audit sosial terhadap diskresi aparat desa.

Pernyataan kebaruan ilmiah (*novelty*) dari artikel ini terletak pada analisis integratif yang menghubungkan celah antara kewajiban pertanggungjawaban administratif perangkat desa dengan penguatan partisipasi masyarakat berbasis kontrol sosial hukum. Artikel ini menawarkan perspektif baru bahwa problematika dana desa bukan sekadar persoalan teknis akuntansi, melainkan persoalan ketimpangan relasi kuasa antara perangkat desa dan warga dalam aksesibilitas informasi keuangan. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan penelitian yang diangkat dalam kajian ini adalah: *pertama*, bagaimana pertanggungjawaban Kepala Desa atas pengelolaan alokasi dana desa? dan *kedua*, bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa? Oleh karena itu, tujuan dari kajian artikel ini adalah untuk menganalisis kendala yuridis dan praktis dalam pertanggungjawaban dana desa serta merumuskan model penguatan partisipasi masyarakat sebagai instrumen preventif dalam pengelolaan keuangan desa guna mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan berintegritas.

## Metode

Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk membedah problematika akuntabilitas dana desa. Pendekatan kasus dalam kajian ini secara spesifik difokuskan pada analisis terhadap kasus tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang menjadi atensi publik. Sumber data utama bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait dan bahan hukum sekunder yang mencakup literatur hukum serta jurnal ilmiah bereputasi (studi kepustakaan). Seluruh bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan teknik deduksi untuk menginterpretasikan norma hukum berdasarkan teori-teori yang relevan. Teknik analisis ini diarahkan guna mendeskripsikan hubungan kausalitas antara tanggung jawab jabatan kepala desa dengan hak pengawasan masyarakat guna menghasilkan kesimpulan preskriptif atas permasalahan yang dikaji.

## Hasil dan Pembahasan

Analisis terhadap problematika ADD memerlukan tinjauan komprehensif yang tidak hanya menyentuh aspek administratif-manajerial, tetapi juga aspek yuridis-sosiologis. Berdasarkan data dan latar belakang yang telah dipaparkan, jelas terlihat adanya dikotomi antara besarnya kewenangan finansial yang diberikan kepada desa dengan kesiapan instrumen pertanggungjawaban di tingkat desa. Secara kritis, kegagalan ini bukan sekadar persoalan teknis administratif, melainkan manifestasi dari kegagalan fungsi *check and balances* yang bersifat asimetris. Dominasi Kepala Desa yang terlalu kuat menjadikan mekanisme akuntabilitas sering kali terjebak dalam formalitas prosedural demi mengejar syarat pencairan anggaran semata (Hadiz, 2004). Hal ini menciptakan celah bagi korupsi yang

terdesentralisasi, di mana desentralisasi tidak memindahkan kekuasaan kepada rakyat, melainkan hanya memindahkan lokasi perburuan dari pusat ke ranah desa (Bachtiar, 2018).

Fenomena tingginya angka korupsi di sektor keuangan desa menunjukkan bahwa regulasi yang ada, mulai dari UU Keuangan Negara hingga UU Desa, masih menghadapi tantangan besar dalam implementasinya di lapangan (Vasstrøm & Normann, 2019). Ketidakmampuan instrumen hukum formal dalam membendung praktik rente seringkali disebabkan oleh lemahnya mekanisme kontrol sosial dan rendahnya transparansi publik dalam siklus anggaran desa (Permatasari dkk., 2024). Lebih lanjut, keberhasilan otonomi desa sangat bergantung pada integrasi antara akuntabilitas vertikal kepada pemerintah pusat dan akuntabilitas horizontal kepada konstituen lokal melalui partisipasi aktif masyarakat (Sari & Rohman, 2024).

Meskipun secara yuridis berbeda dari negara karena tidak memegang kedaulatan, desa sering kali dikonseptualisasikan sebagai miniatur negara dalam batas-batas tertentu. Pada tatanan orisinalnya, sebelum bersentuhan dengan gaya modern atau pengaruh kolonial, desa memiliki struktur fungsional yang mampu menjalankan peran legislatif, eksekutif, hingga yudikatif secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan tata kelola komunal yang sederhana. Adanya paralelisme antara mekanisme pengelolaan rumah tangga negara dengan rumah tangga desa menegaskan bahwa mempelajari pemerintahan desa merupakan instrumen strategis untuk memahami dinamika penyelenggaraan negara dalam skala mikro (J. A. C. Vel & Bedner, 2015). Menghadapi realitas desa yang sangat variatif, pemerintah perlu menerapkan pendekatan yang menyeluruh namun tetap fleksibel agar upaya pembangunan nasional dapat berjalan beriringan dengan potensi daerah. Dalam konteks yang lebih luas, permasalahan di tingkat pemerintahan desa bukan sekadar isu lokal, melainkan persoalan makro yang berhubungan langsung dengan stabilitas tatanan NKRI. Keanekaragaman tata kelola di tingkat desa ini menunjukkan adanya pengakuan nyata terhadap hukum adat, di mana desa diberikan ruang otoritas yang unik (asimetris) melalui kebijakan desentralisasi (Antlöv dkk., 2016).

Secara normatif, Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan instrumen fiskal strategis yang bersumber dari porsi dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Pemerintah kabupaten/kota memegang kewajiban konstitusional untuk mengalokasikan ADD sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total dana perimbangan yang diterima setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Dalam kerangka operasionalnya, Kepala Desa bertindak sebagai pemegang otoritas utama yang memiliki kewenangan untuk melimpahkan sebagian tugas manajerial kepada perangkat desa yang ditunjuk guna menjamin tata kelola keuangan yang efektif, transparan, dan akuntabel melalui pelaporan berkala demi memitigasi risiko penyalahgunaan wewenang. Secara teleologis, penyaluran ADD diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang multidimensional dan komprehensif. Hal ini mencakup upaya penanggulangan kemiskinan serta reduksi kesenjangan ekonomi, penguatan sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan yang partisipatif, hingga akselerasi penyediaan infrastruktur perdesaan yang memadai (Mansuri & Rao, 2013). Lebih jauh lagi, ADD berfungsi sebagai stimulan untuk meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan sosial budaya, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta mengoptimalkan pelayanan publik guna mendorong dinamika ekonomi warga. Pada akhirnya, alokasi dana ini diharapkan mampu membangkitkan kembali semangat keswadayaan dan gotong royong, sekaligus memperkuat kemandirian finansial desa melalui peningkatan pendapatan asli desa dan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) (Nurcholis, 2011).

Pergeseran paradigma dari desa sebagai unit administratif menjadi *self-governing community* menempatkan otonomi fiskal sebagai pedang bermata dua. Di satu sisi, dana desa mempercepat pembangunan; di sisi lain, desentralisasi tanpa pengawasan yang memadai berisiko memperkuat struktur patronase lokal (*elite capture*) yang menghambat distribusi sumber daya secara adil (Fritzen, 2007). Fenomena ini menegaskan bahwa problematika desa adalah isu sistemik dalam reformasi sektor publik, di mana kegagalan akuntabilitas sering kali berakar pada ketidakmampuan instrumen hukum

formal dalam mengimbangi kecepatan aliran modal ke tingkat lokal. Dalam perspektif hukum publik, akuntabilitas tidak dapat dipisahkan dari transparansi yang bersifat wajib (*imperative*). Transparansi berfungsi sebagai prasyarat bagi tegaknya akuntabilitas demokratis, yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan audit sosial terhadap pemegang otoritas. Namun, efektivitas partisipasi warga sering kali terbentur pada hambatan struktural dan asimetri informasi (Mansuri dkk., 2004).

Secara administratif, penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) mengikuti rangkaian birokrasi sistematis guna menjamin efisiensi penyerapan anggaran. Namun, efektivitas sistem ini sangat bergantung pada keseimbangan antara kontrol vertikal dari pemerintah daerah dan kontrol horizontal dari masyarakat. Dalam teori akuntabilitas publik, kegagalan dalam menciptakan mekanisme *check and balances* yang setara sering kali menyebabkan munculnya celah bagi korupsi yang terdesentralisasi (*decentralized corruption*), di mana otoritas lokal memanfaatkan diskresi anggaran tanpa pengawasan publik yang efektif (Asthana, 2008). Transformasi tata kelola desa di era reformasi menempatkan transparansi sebagai mandat konstitusional yang imperatif. Hal ini sejalan dengan tren global di mana partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran (*participatory budgeting*) tidak hanya berfungsi sebagai alat distribusi ekonomi, tetapi juga sebagai mekanisme pertahanan hukum untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan (Touchton & Wampler, 2014a).

Pelaksanaan seluruh kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh ADD dalam struktur APBDesa sepenuhnya diamanatkan kepada tim pelaksana tingkat desa dengan berpedoman pada regulasi teknis yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati atau Wali Kota. Secara proporsional, pemanfaatan anggaran ADD didistribusikan ke dalam dua klaster utama, yakni sebesar 30% untuk pos belanja aparatur serta biaya operasional Pemerintah Desa, dan sebesar 70% yang dialokasikan khusus untuk program pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan tujuan penguatan kemandirian desa, alokasi pemberdayaan tersebut difokuskan pada sektor-sektor strategis, meliputi pemeliharaan sarana publik skala kecil, penyertaan modal melalui BUMDesa, penguatan ketahanan pangan, serta perbaikan kualitas lingkungan dan permukiman. Selain itu, dana tersebut diarahkan untuk pengembangan teknologi tepat guna, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, penguatan modal sosial budaya, serta pembiayaan kegiatan prioritas lainnya yang relevan dengan kebutuhan mendesak masyarakat setempat (Nurcholis, 2011).

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa oleh Kepala Desa disebabkan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), sehingga Kepala Desa menyalahgunakan wewenangnya atau diduga melakukan korupsi atas tugasnya dalam mengelola keuangan Desa. Ketidakpatuhan terhadap standar akuntansi dan rencana anggaran ini sering kali dipicu oleh lemahnya sistem kontrol internal serta adanya tekanan politik lokal yang memengaruhi diskresi kepala desa (Asmawanti dkk., 2022). Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa terhadap Kepala Desa dalam Pemerintahan Desa juga dapat terjadi dikarenakan oleh perilaku dan gaya hidup Kepala Desa menjadi salah satu faktor terjadinya korupsi penyelewengan Alokasi Dana Desa. Dalam perspektif teori *fraud triangle*, faktor perilaku ini mencerminkan adanya dorongan personal (*pressure*) dan pembenaran (*rationalization*) yang bertemu dengan kesempatan (*opportunity*) akibat lemahnya pengawasan horizontal dari masyarakat (Widiawati dkk., 2022).

Contohnya penggunaan Alokasi Dana Desa menjadi salah satu sumber korupsi. Hal ini terbukti pada saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) karena Bupati Pamekasan menyuap Kejaksaan Negeri Pamekasan, Jawa Timur. Penyuapan tersebut diberikan untuk menghentikan pengusutan yang dilakukan Kejaksaan Negeri dalam korupsi proyek infrastruktur senilai Rp 100.000.000,00. yang menggunakan dana Desa (Gabrillin, 2017). Kemudian Kepala Desa di Labuhan Tangga, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Korupsi dana Desa sebesar Rp 399.000.000,00. dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Rokan Hilir tahun 2015.

Dana Desa yang semestinya diperuntukkan pembangunan Desa, dikorupsi oleh Kepala Desa, tidak satupun proyek fisik yang dibangun di Desa tersebut (Tanjung, 2017).

Apabila terjadi penyalahgunaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa dengan Perangkat Desa (Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis) yang ditunjuk. Kepala Desa melanggar Pasal 29 huruf c UU Desa yang menyatakan bahwa Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya. Begitupun sama dengan Perangkat Desa melanggar Pasal 51 huruf UU Desa yang menyatakan bahwa Perangkat Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya. Maka Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU Desa, dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Apabila sanksi administratif sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pada hakikatnya, penyelenggaraan tugas oleh Kepala Desa beserta perangkatnya terikat pada larangan keras untuk melakukan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*). Secara normatif, pelanggaran terhadap integritas jabatan ini dapat berimplikasi pada pengenaan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam regulasi pemerintahan desa. Namun, apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur yang merugikan keuangan atau perekonomian negara, maka konsekuensinya bergeser ke ranah pidana, khususnya tindak pidana korupsi. Dasar hukum yang digunakan untuk menjaring tindakan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam perspektif hukum pidana, penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan merupakan delik serius yang diancam dengan pidana penjara dan denda. Hal ini menegaskan bahwa setiap individu yang memegang otoritas pengelolaan anggaran desa memiliki tanggung jawab mutlak untuk menghindari tindakan yang mencederai kepercayaan publik dan merugikan aset negara.

Sebagai konsekuensi yuridis atas pembuktian tindak pidana korupsi, Kepala Desa dapat dikenakan sanksi pemberhentian oleh Bupati atau Wali Kota sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Merujuk pada Pasal 54 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 sebagai perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2014 terkait pelaksanaan UU Desa, proses formil pemberhentian jabatan dimulai dengan pelaporan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada Bupati atau Wali Kota melalui perantaraan Camat. Laporan tersebut mencakup kondisi di mana Kepala Desa berhenti secara permanen, baik karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri, maupun akibat diberhentikan secara tidak hormat karena pelanggaran pidana. Secara administratif, status pemberhentian tersebut dinyatakan sah dan mengikat setelah ditetapkan melalui Keputusan Bupati, yang sekaligus menandai berakhirnya kewenangan Kepala Desa dalam struktur pemerintahan desa yang bersangkutan.

Fenomena korupsi dana desa yang terus berulang mengindikasikan adanya kesenjangan implementatif yang lebar pada instrumen hukum formal, khususnya UU Desa dan UU Keuangan Negara. Meskipun regulasi telah menetapkan mekanisme pelaporan teknis, kehadiran aturan tersebut sering kali hanya terpenuhi secara administratif tanpa mampu membendung praktik rente di tingkat tapak. Dominasi kewenangan Kepala Desa sebagai otoritas utama pengelolaan anggaran menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan yang memperbesar risiko malakuntabilitas, di mana diskresi keuangan digunakan tanpa pengawasan yang memadai. Dalam perspektif hukum administrasi, kondisi ini mencerminkan kegagalan fungsi *check and balances*, terutama ketika lembaga penyeimbang seperti BPD dan partisipasi masyarakat hanya diposisikan sebagai formalitas pelengkap. Akibatnya, desentralisasi fiskal yang mulanya bertujuan untuk kemandirian desa justru berisiko memicu korupsi yang terdesentralisasi (*decentralized corruption*), di mana elit lokal memanfaatkan anggaran untuk kepentingan sempit dan patronase politik. Praktik ini merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang

(*abuse of power*) yang serius karena mencederai hak hukum konstitusional masyarakat serta merusak integritas alokasi dana publik.

Tata kelola keuangan desa memiliki korelasi linear dengan risiko tindak pidana korupsi, mengingat besarnya diskresi aparat desa dalam mengelola anggaran sering kali membuka celah bagi penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*). Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat menjadi instrumen kontrol sosial yang krusial guna memastikan penggunaan dana desa selaras dengan orientasi pembangunan nasional. Apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD), masyarakat dapat melakukan langkah-langkah pelaporan secara hierarkis dan terukur. Prosedur diawali dengan penyampaian pengaduan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Pemerintah Supra Desa di tingkat kecamatan dengan menyertakan penjelasan konkret mengenai objek kegiatan serta estimasi kerugian yang terjadi. Validitas pelaporan sangat ditekankan melalui penyediaan data empiris guna menghindari laporan yang hanya bersifat praduga tanpa landasan informasi yang utuh. Lebih lanjut, jika laporan tersebut tidak mendapatkan tindak lanjut yang memadai dari otoritas tingkat desa maupun kecamatan, masyarakat diberikan ruang untuk meneruskan aduan kepada Pemerintah Kabupaten, khususnya kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dan Inspektorat Daerah. Dalam kondisi di mana masyarakat memiliki bukti hukum yang kuat dan akuntabel, pelaporan terhadap oknum Kepala Desa atau Perangkat Desa dapat langsung disampaikan kepada aparat penegak hukum untuk diproses secara pidana. Hal ini selaras dengan komitmen pemerintah dalam memberantas praktik korupsi dan pungutan liar yang dinilai merusak tatanan nilai sosial serta mendegradasi tingkat kepercayaan publik terhadap integritas penyelenggara negara.

Partisipasi masyarakat merupakan bentuk keterlibatan aktif warga dalam mengejawantahkan program pemerintah agar selaras dengan kebutuhan publik. Guna memitigasi risiko penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*), masyarakat memiliki peran krusial dalam melakukan evaluasi serta pengawasan terhadap setiap aspek kinerja pemerintahan. Terciptanya tata kelola anggaran yang kredibel dan akuntabel sangat bergantung pada kontribusi berkelanjutan dari masyarakat, yang mencakup keterlibatan dalam siklus perencanaan, penganggaran, hingga pengoperasian teknis dalam pengelolaan dana desa (Bahrana dkk., 2021). Partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh siklus pengelolaan dana desa—mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan—merupakan prasyarat mutlak untuk memastikan aspirasi dan kebutuhan riil warga terakomodasi secara optimal. Secara preventif, keterlibatan publik berfungsi sebagai instrumen pengawasan horizontal yang efektif untuk mereduksi potensi kecurangan (*fraud*) serta memitigasi asimetri informasi yang sering kali memicu penyimpangan anggaran. Dalam tahap perencanaan, masyarakat berkontribusi melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), sementara pada tahap implementasi dan kontrol, partisipasi warga menjadi kanal bagi penyampaian keberatan atau komplain apabila ditemukan ketidaksesuaian penggunaan dana di lapangan. Wujud partisipasi ini bersifat multidimensional, mencakup kontribusi tenaga, pemikiran, penyediaan fasilitas, hingga pendayagunaan keahlian spesifik yang dimiliki oleh warga setempat. Tanpa adanya keterlibatan masyarakat yang substansial, setiap inisiatif pembangunan desa tidak hanya berisiko mengalami kegagalan secara fungsional, tetapi juga membuka celah lebar bagi praktik korupsi yang mencederai integritas pengelolaan keuangan desa (R. Kartika, 2012).

Keterlibatan aktif warga dalam seluruh siklus anggaran mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan merupakan instrumen yuridis utama untuk menjamin integritas alokasi dana publik serta mewujudkan keseimbangan kekuasaan (*check and balances*) di tingkat desa. Secara global, pelembagaan partisipasi masyarakat dalam ranah hukum terbukti efektif mereduksi risiko penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara signifikan. Dengan demikian, penguatan kedudukan hukum masyarakat menjadi prasyarat mutlak untuk memitigasi risiko malakuntabilitas akibat dominasi kewenangan pemerintah desa yang berlebihan. Dalam upaya

optimalisasi penegakan hukum terhadap setiap indikasi praktik korupsi, peran serta masyarakat menjadi instrumen krusial, khususnya dalam penyediaan informasi yang disertai bukti-bukti permulaan yang cukup. Tindakan penyalahgunaan keuangan desa, secara spesifik pada ranah ADD, secara yuridis dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Mengingat sifatnya sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*), korupsi dipandang sebagai fenomena yang sistemik dan endemik dengan dampak yang sangat luas (*systematic and widespread*). Eksistensi kejahatan ini tidak hanya berimplikasi pada timbulnya kerugian keuangan negara, tetapi juga mencederai hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara masif. Oleh karena itu, penanggulangan korupsi memerlukan langkah-langkah luar biasa yang komprehensif. Hal inilah yang mendasari pemerintah untuk secara konsisten memperkuat kerangka regulasi serta membentuk berbagai lembaga dan komisi khusus guna mengintervensi serta memberantas praktik korupsi secara integratif dari tingkat pusat hingga ke tingkat desa (Basuki, 2010).

Dalam kerangka konstitusionalisme desa, partisipasi warga adalah hak konstitusional yang bersifat wajib. Tanpa pengakuan hak ini secara yuridis, otonomi desa hanya akan menjadi karpet merah bagi penguatan struktur pemerintahan tingkat lokal. Konstruksi hukum partisipasi sebagai hak imperatif berfungsi untuk memutus rantai patronase melalui dua jalur utama. *Pertama*, sebagai legitimasi hukum bagi audit sosial. Jika selama ini masyarakat dianggap tidak memiliki dasar hukum dalam memprotes diskresi Kepala Desa, maka dengan memposisikan partisipasi sebagai hak konstitusional, setiap hambatan terhadap akses informasi keuangan desa dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak konstitusional warga (Bovens, 2007). *Kedua*, hak imperatif ini menuntut adanya keseimbangan kekuasaan substantif. Artinya, partisipasi masyarakat harus memiliki daya ikat hukum yang kuat dalam membatalkan keputusan desa yang terindikasi melanggar prinsip transparansi (Touchton & Wampler, 2014). Dengan memutus rantai patronase melalui penguatan hak konstitusional, masyarakat tidak lagi berada di bawah bayang-bayang penguasa, melainkan menjadi subjek yang setara dalam mengawal integritas alokasi dana desa. Pelembagaan ini secara global terbukti mampu mentransformasi tata kelola dari yang bersifat ekstraktif menjadi inklusif, di mana partisipasi berfungsi sebagai mekanisme pertahanan hukum primer terhadap penyalahgunaan kekuasaan.

## Simpulan

Problematisasi malakuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa berakar pada ketidakseimbangan fungsi *check and balances* akibat dominasi kewenangan pemerintah desa yang melampaui efektivitas pengawasan formal. Temuan utama menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum pemerintah desa merupakan bentuk tanggung jawab jabatan (*ambtelijke aansprakelijkheid*) yang bersifat mutlak dan tidak dapat gugur hanya melalui pemenuhan prosedur administratif formal. Implikasi dari penelitian ini menuntut adanya redefinisi kedudukan partisipasi masyarakat dari sekadar kontrol sosial menjadi hak hukum konstitusional yang bersifat imperatif. Penguatan posisi hukum masyarakat sebagai subjek pengawas horizontal menjadi instrumen yuridis krusial untuk menutup celah *decentralized corruption*, sehingga setiap rupiah alokasi dana publik dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan selaras dengan mandat kesejahteraan rakyat. Guna mengoptimalkan integritas tata kelola fiskal desa di masa depan, penelitian ini merekomendasikan adanya reformulasi kebijakan melalui revisi dalam Peraturan Menteri Desa terkait Pedoman Umum Tata Kelola Keuangan Desa untuk mewajibkan publikasi dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) secara digital dan *real-time* bagi warga. Selain itu, Pemerintah Kabupaten perlu memperkuat instrumen pengawasan melalui Peraturan Bupati yang secara spesifik melegitimasi hasil audit oleh masyarakat sebagai bentuk pengawasan, lengkap dengan sanksi administratif yang tegas bagi aparat yang menghambat akses informasi publik. Di tingkat desa, Pemerintah Desa diharapkan mampu mentransformasi pola kepemimpinan yang partisipatif sehingga memposisikan Musrenbang sebagai forum pengambilan keputusan substansial, bukan sekadar pemenuhan syarat administratif.

## Referensi

- Antlöv, H., Wetterberg, A., & Dharmawan, L. (2016). Village governance, community life, and the 2014 Village Law in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52(2), 161–183. <https://doi.org/10.1080/00074918.2015.1129047>
- Arfiansyah, M. A. (2020). Pengaruh sistem keuangan desa dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 3(1). <https://doi.org/10.22515/jifa.v3i1.2369>
- Asmawanti, D., Fitranita, V., & Febriani, R. E. (2022). The exploratory study on performance of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in small regency Bengkulu. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 26(2), 157–168. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol26.iss2.art5>
- Asthana, A. N. (2008). Decentralisation and corruption: Evidence from drinking water sector. *Public Administration and Development*, 28(3), 181–189. <https://doi.org/10.1002/pad.496>
- Bachtiar, R. (2018). The impact of decentralisation on public sector corruption in Indonesia. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2). <https://doi.org/10.26905/pjiap.v3i2.2255>
- Bahrana, N., Naz'aina, N., & Haykal, M. (2021). Pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, dan akuntabilitas publik terhadap pengawasan keuangan daerah. *J-MIND (Jurnal Manajemen Indonesia)*, 6(2), 75–89. <https://doi.org/10.29103/j-mind.v6i2.5228>
- Basuki, A. (2010). Pakta integritas di tengah suramnya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. *Perspektif*, 15(1), 37–45. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v15i1.31>
- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>
- Cornwall, A., & Coelho, V. S. P. (2007). *Spaces for change? The politics of citizen participation in new democratic arenas*. Zed Books.
- Erdianti, N., & Ramadhan, M. R. H. I. (2023). Analisis pengawasan pengelolaan keuangan negara terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas berdasarkan regulasi pengelolaan keuangan desa. *Beleid*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.51825/beleid.v1i1.24654>
- Felencia, N. C. (2022). Pengawasan dalam Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap keuangan negara berdasarkan peraturan BPKP. *Law, Development and Justice Review*, 5(2), 213–227. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v5i2.17214>
- Fox, J. A. (2015). Social accountability: What does the evidence really say? *World Development*, 72, 346–361. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.03.011>
- Fritzen, S. A. (2007). Can the design of community-driven development reduce the risk of elite capture? Evidence from Indonesia. *World Development*, 35(8), 1359–1375. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2007.05.001>
- Gabrillin, A. (2017, August 2). Kasus suap Kajari Pamekasan terkait penanganan korupsi dana desa. *Kompas*. <https://nasional.kompas.com/read/2017/08/02/21581931/kasus-suap-kajari-pamekasan-terkait-penanganan-korupsi-dana-desa>
- Habibi, F., & Nugroho, A. (2018). Penerapan dimensi akuntabilitas publik dalam pencegahan korupsi dana desa di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 15(2), 197–211. <https://doi.org/10.31113/jia.v15i2.161>
- Hadiz, V. R. (2004). Decentralization and democracy in Indonesia: A critique of neo-institutionalist perspectives. *Development and Change*, 35(4), 697–718. <https://doi.org/10.1111/j.0012-155X.2004.00376.x>
- Karim, S. (2022). Otonomi desa dan pergeseran kekuasaan elit lokal. *Vox Populi*, 5(1), 94–107. <https://doi.org/10.24252/vp.v5i1.29822>
- Kartika, A. W. (2020). Konsekuensi yuridis putusan MKRI No. 137/PUU-XIII/2015 terhadap pergeseran kewenangan pengujian peraturan daerah dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota oleh gubernur. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 54(2), 443–460. <https://doi.org/10.14421/ajish.v54i2.913>
- Kartika, R. (2012). Partisipasi masyarakat dalam mengelola alokasi dana desa (ADD). *Jurnal Bina Praja*, 4(3), 179–188. <https://doi.org/10.21787/JBP.04.2012.179-188>
- Lewis, B. D. (2015). Decentralising to villages in Indonesia: Money (and other) mistakes. *Public Administration and Development*, 35(5), 347–359. <https://doi.org/10.1002/pad.1741>
- Mansuri, G., & Rao, V. (2013). *Localizing development: Does participation work?* World Bank.

<https://doi.org/10.1596/978-0-8213-8256-1>

- Mansuri, G., Rao, V., & World Bank. (2004). *Community-based (and driven) development: A critical review*. World Bank Publications. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-3209>
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa* (1st ed.). Erlangga.
- Permatasari, P., Budiarmo, A., Dartanto, T., Samosir, A. P., Saputro, B., Ekayana, D., Agustono, E. D., Alim, T. E., Hartono, L., Wahyuputri, F. W., & Wardhana, I. W. (2024). Village fund management and reporting systems: Are they accountable? *Transforming Government: People, Process and Policy*, 18(4), 512–528. <https://doi.org/10.1108/TG-07-2023-0098>
- Ra'is, D. U., & Rini, Y. T. (2024). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa: Analisa tren pengelolaan dana desa 2016–2024. *JADMENT: Journal of Administration and Development*, 1(2), 89–102. <https://doi.org/10.62085/jadment.v1i2.13>
- Rohman, A., & Wulan, D. R. (2023). Peran pemerintah sebagai pelaksana kebijakan moneter terhadap kestabilan keuangan negara. *CIVITAS: Jurnal Pembelajaran dan Ilmu Civic*, 9(1), 19–22. <https://doi.org/10.36987/civitas.v9i1.4191>
- Roza, N. (2022). Problematika penentuan status keuangan negara dalam badan usaha milik negara persero. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(1), 41–54. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss1.art4>
- Saputra, K. A. K., Anggiriawan, P. B., Trisnadewi, A. A. E., Kawisana, P. G. W. P., & Ekajayanti, L. G. P. S. (2019). Pengelolaan pendapatan asli desa sebagai landasan pembangunan ekonomi pedesaan. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 7(1), 5–12. <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v7i1.16688>
- Sari, T. R., & Rohman, A. (2024). Analysis of factors affecting accountability of village fund management. *Quantitative Economics and Management Studies*, 5(2), 269–282. <https://doi.org/10.35877/454RI.qems2409>
- Sholihah, N. I., Adriadi, R., Darmi, T., & Rosidin, R. (2025). The impact of Gedang Begele policy on local democracy in Sibak Village. *Jurnal Multidisiplin Dehasen*, 4(3). <https://doi.org/10.37676/mude.v4i3.8656>
- Siburian, M. E. (2024). Fiscal decentralization and corruption: A case of Indonesia. *Applied Economics Letters*, 31(1), 87–90. <https://doi.org/10.1080/13504851.2022.2128164>
- Tanjung, C. A. (2017). Kasus korupsi dana desa Rp 306 juta, kades di Riau ditahan jaksa. *Detik News*. <https://news.detik.com/berita/d-3767278/kasus-korupsi-dana-desa-rp-306-juta-kades-di-riau-ditahan-jaksa>
- Touchton, M., & Wampler, B. (2014). Improving social well-being through new democratic institutions. *Comparative Political Studies*, 47(10), 1442–1469. <https://doi.org/10.1177/0010414013512601>
- Vasstrøm, M., & Normann, R. (2019). The role of local government in rural communities: Culture-based development strategies. *Local Government Studies*, 45(6), 848–868. <https://doi.org/10.1080/03003930.2019.1590200>
- Vel, J. A. C., & Bedner, A. W. (2015). Decentralisation and village governance in Indonesia: The return to the nagari and the 2014 Village Law. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 47(3), 493–507. <https://doi.org/10.1080/07329113.2015.1109379>
- Vel, J., Zakaria, Y., & Bedner, A. (2017). Law-making as a strategy for change: Indonesia's new Village Law. *Asian Journal of Law and Society*, 4(2), 447–471. <https://doi.org/10.1017/als.2017.21>
- Widiawati, D., Yuliani, N. L., & Purwantini, A. H. (2022). Analysis of determinants on village fund management accountability. *Urecol Journal Part B: Economics and Business*, 2(1), 9–19. <https://doi.org/10.53017/ujeb.128>
- Widjaja, H. (2008). *Penyelenggaraan otonomi di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.